



WALIKOTA BANDUNG
SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 421/1481-DisDik
TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHFIZHUL QUR'AN AMANAH UMMAH
WALIKOTA BANDUNG,


- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
e. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/1046-Sosbud.Bapp tanggal 16 Maret 2015 perihal Surat Keterangan;
f. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421/1621-Disdik/2015 tanggal 17 Maret 2015 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah;

MENGIZINKAN:

- Kepada : a. Nama : Yayasan Amanah Ummah Islamiyyah.
b. Alamat : Jl. Cicukang Nomor 54 RT. 01 RW. 09 Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kecamatan Arcamanik Kota Bandung.

- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Tahfizhul Qur'an Amanah Ummah beralamat di Jl. Cicukang Nomor 54 RT. 01 RW. 09 Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Mei 2015.



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat